

Analisis terhadap Politik Hukum Pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus

Efendi¹, Siti Fatimah²

^{1,2}Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia



siti.fatimah@uin-suka.ac.id

Abstrak

Salah satu fenomena global yang sedang hangat dibicarakan adalah pelaksanaan program Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang merupakan modus baru negara-negara maju menanamkan dominasinya dinegara-negara berkembang dan negara terbelakang. Istilah baru Kawasan Ekonomi Khusus Indonesia (KEK/Special Economic Zone/KEK) sebenarnya merupakan proses metamorfosa dari beberapa bentuk kegiatan ekonomi dalam rangka menarik investasi asing seperti Free Trade Zone (kawasan perdagangan bebas), Banded Zone Plus sebagaimana yang sudah dipraktekkan di Pulau Batam, namun dirasakan masih belum memberikan keuntungan yang signifikan baik bagi negara Indonesia maupun bagi para investor asing. Sebagai negara kepulauan yang terletak pada posisi silang dunia, negara Indonesia yang diapit dua Benua yaitu Benua Asia dan Australia serta dua Samudera yaitu Samudera Pasifik dan Samudera Hindia, menjadikan Indonesia berada pada posisi strategis ditengah garis khatulistiwa. Posisi geografis yang strategis tersebut menjadikan Indonesia sangat sulit menghindari dari interaksi masyarakat Internasional dalam lingkup global. Kondisi geografis Indonesia yang sangat strategis serta dukungan kekayaan sumber daya alam yang melimpah, membuat wilayah Indonesia selalu menjadi pusat perhatian dunia Internasional, bahkan pada masa zaman penjajahan wilayah Indonesia senantiasa menjadi rebutan negara-negara penjajah seperti Belanda, Prancis, Inggris dan Jepang, di mana sejarah mencatat bahwa negara-negara tersebut pernah mencengkraman kuku jajahannya di bumi Indonesia ini. Dari berbagai praktek rezim penjajahan tersebut telah menimbulkan keterbelakangan, penderitaan, kebodohan bahkan pengorbanan nyawa dan tumpah darah para pahlawan yang tidak ternilai harganya. Masuknya kaum penjajah dengan praktek kolonialisme dan kapitalismenya pada masa lalu, sebenarnya adalah suatu proses globalisasi, namun pelaksanaannya dengan pola kekuatan bersenjata dan kekerasan.

Kata Kunci: Politik Hukum, Kawasan Ekonomi Khusus, Analisis Politik Hukum

Diterbitkan oleh

Fakultas Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Furqan Makassar

ISSN

2622-5212

Website

<https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/>

Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi CC BY SA

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>



PENDAHULUAN

Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) merupakan bagian dari pengembangan investasi yang memberikan kemudahan bagi investor. Bentuk pengecualian untuk fasilitas merger tidak diatur secara jelas dalam KEK sehingga memerlukan interpretasi terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait dengan fasilitas tersebut. Penulisan ini bertujuan untuk menjawab permasalahan Politik Hukum Pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang memberikan fasilitas investasi khusus bagi investo (Sihaloho, Tumpal, and Naufa Muna, 2010: 4).

KEK memberikan fasilitas penanaman modal dengan pertimbangan ekonomi (pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan rakyat), pertimbangan politik (demokrasi ekonomi politik) dan pertimbangan hukum (kepastian hukum dalam reformasi hukum unifikasi Indonesia masa depan). Selain itu, fasilitas di KEK dengan

menetapkan CIL bahwa fasilitas bagi investor khususnya hak atas tanah bukanlah fasilitas yang menarik karena fasilitas hak atas tanah telah dicabut oleh Pengadilan Negeri (Makalew, Victoria Natali, Vecky AJ Masinambow, 2019: 5).

Sebaliknya, fasilitas dalam UU KEK tidak sesuai dengan fasilitas yang ditentukan dalam peraturan terkait. Terakhir, peran pemerintah pusat dan daerah dalam memberikan kemudahan kepada KEK melalui kawasan ekonomi khusus (KEK) sangat diperlukan untuk menjamin kepastian hukum mengenai cukai, khususnya fasilitas fiskal.

Pengembangan investasi menjadi prioritas utama pemerintahan Presiden Joko Widodo. Salah satu upaya tersebut pemerintah mempermudah investasi pada Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Ketentuan kemudahan investasi pada KEK diatur pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja beserta regulasi pelaksanaannya peraturan tingkat menteri. Penyelenggaraan penanaman modal yang diperlukan untuk jangka panjang demi tercapainya tujuan dari penyelenggaraan penanaman modal tersebut serta untuk mempercepat pengembangan ekonomi di wilayah tertentu yang bersifat strategis bagi pengembangan ekonomi nasional dan untuk menjaga keseimbangan kemajuan suatu daerah dalam kesatuan ekonomi nasional, pemerintah membuat suatu kebijakan melalui regulasi yang dipandang sebagai suatu terobosan baru untuk peningkatan investasi di Indonesia (Bismar Nasution, 2011: 5).

Regulasi tersebut adalah amanat dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal yakni Undang-Undang No. 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus atau disingkat Undang-Undang KEK, Para pejabat (stakeholders) yang terlibat dalam KEK khususnya investor atau pelaku usaha mendapatkan fasilitas dalam menanamkan modal. (Dhaniswara K. Harjono, 2007: 137). Undang-Undang PM mengatur satu bab mengenai fasilitas modal yaitu Bab X Pasal 18 sampai dengan Pasal 24. Pemberian fasilitas tersebut bertujuan:

- Untuk mempercepat penyebaran investasi ke seluruh pelosok tanah air, karena dengan adanya investasi terjadi pertumbuhan ekonomi yang meningkatkan kesejahteraan.
- Insentif atau fasilitas diberikan supaya ada percepatan dari sektor ekonomi.

Peraturan khusus tentang kawasan ekonomi khusus yakni Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus tidak mengatur secara rinci kriteria yang harus dipenuhi seperti dalam undang-undang penanaman modal tetapi untuk fasilitas tertentu diatur kriteria sebagai syarat untuk mendapatkan fasilitas. Fasilitas tertentu sebagaimana dimaksud di atas adalah berupa Pajak Penghasilan (PPh) yang diberikan apabila memenuhi kriteria seperti: merupakan industri pionir mempunyai rencana penanaman modal baru paling sedikit Rp 1.000.000.000.000, (satu triliun rupiah) dana ditempatkan diperbankan Indonesia paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari total rencana penanaman modal dan harus berstatus badan hukum Indonesia.

Bentuk fasilitas yang terdapat di KEK berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus diberikan dengan ketentuan batas waktu seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Kepabeanan dan Cukai, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta kemudahan lain untuk berinvestasi di KEK seperti dalam bidang pertanahan (hak atas tanah), keimigrasian dan perizinan. Pemerintah memberikan jalan yang dapat mempermudah investor dalam pelayanan keimigrasian, perizinan, kepabeanan dan lain-lain melalui regulasi yang dibangun, sehingga dengan demikian dari sisi fiskal investor dapat memajemen segala biaya yang akan dikeluarkan seminimal mungkin dalam kegiatan penanaman modal (Liza Erwina, 2012: 37)

METODE

Jenis Penelitian yang digunakan penulis adalah studi kepustakaan (*Library Research*). Yaitu serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data Pustaka, membaca dan mencatat, serta mengolah bahan Penelitian (Zed, 2017: 3). Data-data atau bahan-bahan yang dibutuhkan berupa buku, ensiklopedia, jurnal, kamus, dokumen, peraturan perundang-undangan, dan sebagainya yang relevan dengan tema Penelitian (Nursapia, 2014: 68). Dilihat dari sifatnya, Penelitian ini termasuk Penelitian yang dibahas untuk selanjutnya dianalisis menjadi sebuah kesimpulan.

Pendekatan yang digunakan dalam Penelitian ini yaitu pendekatan yuridis-normatif. Artinya pendekatan yang dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan atau regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti (Mahmud, 2011: 23). Pendekatan yuridis-normatif mengacu pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Saifuddin Anwar, 2001: 1). Pendekatan ini digunakan atas pertimbangan bahwa titik tolak dalam Penelitian ini yaitu Menganalisis politik Hukum Pembentukan Ekonomi Khusus.

Teknik pengumpulan data pada Penelitian ini dilakukan dengan studi kepustakaan dalam mencari dan mendapatkan data primer maupun data sekunder (Sugiono, 2011: 247). Dengan Teknik studi kepustakaan, pengumpulan data akan dilakukan melalui penelusuran dan telaah bahan hukum, seperti buku, jurnal ilmiah, dokumen peraturan perundang-undangan, dan sebagainya yang relevan dengan tema Penelitian.

Sumber data yang digunakan dalam Penelitian ini yaitu: *pertama*, sumber primer. Sumber data primer pada Penelitian ini yaitu berupa peraturan perundang-undangan, seperti Undang-undang Dasar (UUD) 1945, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja beserta regulasi pelaksanaannya peraturan tingkat Menteri, Undang-Undang No. 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus atau disingkat Undang-Undang KEK.

Analisis data yang digunakan dalam Penelitian ini adalah analisis kualitatif. Yaitu analisis data dengan cara menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang terstruktur, logis, tidak tumpang tindih, serta efektif, sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis (Ishaq, 2017: 73). Setelah semua data yang diperlukan sudah terkumpul, dengan menggunakan teknis analisis kualitatif, peneliti berusaha untuk menganalisis secara induktif, yaitu metode yang membahas masalah khusus menuju kearah kesimpulan yang bersifat umum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pertimbangan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 Tentang Kawasan Ekonomi Khusus

a. Pertimbangan Ekonomi

Sebagaimana yang kita ketahui Indonesia memiliki kekayaan alam yang melimpah, sehingga dari sisi bahan baku sangat memadai, memiliki wilayah yang sangat luas yang berada pada jalur maritim yang sangat strategis untuk perdagangan internasional dan merupakan pasar yang prospektif karena memiliki jumlah penduduk yang banyak tersebar sampai ke pelosok tanah air. Situasi ini harus dikelola dengan baik dengan jalan penanaman modal khususnya dengan membuka suatu kawasan seperti Kawasan Ekonomi Khusus (Sentosa sembiring, 2010: 19).

KEK merupakan kawasan dengan batas tertentu dalam wilayah Indonesia yang ditetapkan untuk menyelenggarakan fungsi perekonomian dan diberikan fasilitas penanaman modal dilakukan berdasarkan tertentu. Pemberian fasilitas penanaman modal dilakukan berdasarkan pertimbangan peningkatan pertumbuhan ekonomi melalui pengelolaan sumber daya ekonomi sehingga dapat meningkatkan devisa negara,

meningkatkan investasi, menyerap tenaga kerja, meningkatkan sumber daya manusia dan alih teknologi serta meningkatkan keunggulan kompetitif produk ekspor.

b. Pertimbangan Politik

Politik hukum investasi bersumber dari Pasal 33 Ayat (1) dan (4) UUD 1945. Pasal 33 Ayat (1) UUD 1945 berbunyi “perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan”. Selanjutnya ayat (4) berbunyi “perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional”. Fasilitas diberikan bagi investor yang menanamkan modalnya di KEK untuk meningkatkan daya saing agar lebih diminati oleh para penanam modal. Pemberian fasilitas ini tidak terlepas dari tujuan pembentukan KEK sebagai politik untuk pengembangan daerah yang sifatnya tidak lagi sentralistik melainkan desentralistik yang memberikan kesempatan kepada daerah untuk mengembangkan daerahnya melalui pengembangan KEK sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945 untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang dituangkan dalam Pasal 33 UUD 1945.

c. Pertimbangan Hukum

Pembentukan KEK merupakan amanat dari Pasal 33 UUPM sehingga peraturan ini merupakan legalitas dalam pembentukan UU KEK dan peraturan pelaksanaannya sekaligus merupakan pembeda dengan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas. Fasilitas yang diberikan kepada investor bukan saja diberikan melalui regulasi yang dibangun oleh pemerintah pusat melainkan juga melalui pemerintah daerah sebagai pendelegasian kewenangan dari pemerintah pusat kepada daerah berdasarkan asas desentralisasi. Pendelegasian pemberian fasilitas kepada pemerintah daerah seperti dibidang perizinan dan pajak bumi dan bangunan serta pajak daerah sesuai peraturan perundang-undangan. Pemberian fasilitas dengan pertimbangan hukum juga karena akan membawa pengaruh terhadap pembaharuan hukum investasi di masa yang akan datang. Kepastian hukum dalam pembaharuan hukum mutlak diperlukan guna mendukung pemberian fasilitas bagi investor sebagai pertimbangan hukum. Sebab bagi investor, kepastian hukum dibutuhkan dalam menjalankan usahanya sebagai implementasi dari pemberian fasilitas sebagaimana dijanjikan oleh pemerintah. (Chandra Bahtiar, 2014: 47).

Peran Pemerintah Pusat Dan Daerah Dalam Rangka Pemberian Fasilitas Kepada Investor Di KEK.

a. Peran Pemerintah Pusat

Kementerian dalam hal ini pemerintah yang mengurus dalam bidang investasi memiliki peranan yang sangat penting dalam pembentukan dan penyelenggaraan KEK termasuk didalamnya dalam hal pemberian fasilitas penanaman modal kepada investor di KEK. Hal ini dilihat dari materi atau substansi dan kebijakan yang dituangkan dalam UU KEK. Urusan pemerintahan dalam bidang penanaman modal khususnya dalam pemberian fasilitas penanaman modal kepada investor dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Fasilitas penanaman modal bagi investor yang ditentukan di dalam UU KEK berbeda halnya dengan ketentuan pada peraturan lain yang berkaitan dengan fasilitas yang dimaksud seperti fasilitas PPh, PBB dan Pembebasan Bea Masuk. Oleh karena itu peran pemerintah sangat dibutuhkan dengan membuat kebijakan yang dapat mengimplementasikan substansi dari UUKKEK yang berkaitan dengan fasilitas yang diberikan kepada investor, agar tidak terdapat kesimpangsiuran dan salah penafsiran dalam memberikan fasilitas penanaman modal bagi investor di KEK.

Kepastian hukum dibutuhkan untuk menjawab persoalan ini. Kepastian hukum mutlak dibutuhkan dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif. Kepastian hukum dimaknai dalam suatu aturan yang bersifat tetap, yang bisa dijadikan sebagai pedoman dalam menyelesaikan masalah masalah (Paul Bairoch and Susan Burke, 1989:

160. Peran pemerintah melalui kebijakannya/keputusannya dapat membuat kepastian hukum sepenuhnya, sehingga hukum dibangun sebagai alat untuk mencapai kepastian hukum, sebab wujud kepastian hukum adalah peraturan-peraturan dari pemerintah pusat seperti yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto sebagaimana dikutip oleh Sentosa Sembiring, bahwa wujud kepastian hukum adalah peraturan-peraturan dari pemerintah pusat yang berlaku umum diseluruh wilayah negara. Kepastian hukum dibutuhkan dalam menerapkan aturan dalam bidang fasilitas penanaman modal yang tidak sinkron/berbeda seperti yang telah diuraikan di atas kepastian hukum di sini menuntut agar dalam suatu undang- undang/peraturan tidak terdapat ketentuan-ketentuan yang bertentangan, sehingga dengan demikian terjamin kepastian dalam hukum itu sendiri.

b. Peran Pemerintah Daerah

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa dukungan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan KEK adalah keterlibatan pemerintah termasuk dalam hal penetapan kebijakan penanaman modal di daerah oleh pemerintah daerah baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Dukungan tersebut seperti dalam tahap sebelum dan sesudah KEK ditetapkan (seperti penerbitan Peraturan Daerah (Perda) dibidang Rencana Tata Ruang Wilayah), sehingga KEK dapat ditetapkan dan segera dapat dilaksanakan pembebasan dan/atau pembangunan fisik KEK, contohnya Perda Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Simalungun, termasuk dalam pemberian fasilitas bagi investor di KEK. Gubernur, Bupati/Walikota dan unsur pemerintah provinsi dan kabupaten/kota merupakan jajaran Dewan Kawasan yang merupakan bagian dari kelembagaan KEK di daerah. Terkait dengan peran pemerintah daerah dalam pemberian fasilitas penanaman modal bagi investor di KEK, pemerintah daerah akan menyesuakannya dengan kebijakan melalui regulasi seperti peraturan daerah dan penghindaran pemberian izin dari perangkat pemerintah daerah yang tidak tergolong dalam administrator KEK. Selain itu pemerintah daerah juga harus menyesuaikan kebijakan dengan budaya (*culture*) dari masyarakat setempat sebab tidak semua masyarakat dapat dengan mudah menerima kehadiran penanaman modal seperti KEK di daerahnya.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian pada pembahasan diatas, dapat disimpulkan bahwa Pertimbangan-pertimbangan pemberian fasilitas penanaman modal di KEK yaitu, pertama, pertimbangan ekonomi, yang memanfaatkan kekayaan alam, sumber daya manusia dan wilayah yang strategis untuk dikelola melalui penyelenggaraan KEK serta adanya pasar yang prospektif, sehingga dapat memicu investor baik investor asing maupun domestik untuk berinvestasi di KEK, serta untuk mencapai tujuan dari pengembangan KEK seperti peningkatan investasi, penyerapan tenaga kerja, penerimaan devisa, meningkatkan keunggulan kompetitif produk ekspor dan meningkatkan SDM (Sumber Daya Manusia) serta alih teknologi; kedua, pertimbangan politik, di mana adanya politik demokrasi ekonomi sebagai amanat dari Pasal 33 UUD 1945 dalam mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur, serta mendorong perekonomian Indonesia menuju perekonomian global terkait keikutsertaan Indonesia dalam berbagai kerjasama internasional.

REFERENSI

- Badan Koordinasi Penanaman Modal. 2007. *Profil Potensi Investasi Banten*.
Chandra Bachtiar, Model Alternatif Peran Pemerintah Dalam Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus di Indonesia
Erwina, L. (2012). *Ilmu Hukum*. Pustaka Bangsa Press.
Harjono, D. K. (2004). *Hukum Penanaman Modal*. Raja Grafindo Persada.
Indonesia. (2004). *Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah*.

- Indonesia. (2007). *Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal*.
- Indonesia. (2009). *Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 Tentang Kawasan Ekonomi Khusus*.
- Krisnadi, A. R., & Dewantara, Y. F. (2018). Analisis Strategi Pengembangan Pariwisata Di Mice Kota Batam Istilah Mice Di Indonesia Dikenal Juga Dengan Nama Wisata Konvensi, Kegiatan Wisata Konvensi Berkarakteristik Padat Karya, Memberikan Kegiatan Industri Mice Di Kota Batam Menunjukkan Bahwa Mice. *Jurnal Fame*, 1(1), 1–9.
- Makalew, Victoria Natali, Vecky AJ Masinambow, and Een N. Walewangko. "Analisis Kontribusi Kawasan Ekonomi Khusus (Kek) terhadap Struktur Perekonomian Sulawesi Utara." *Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah* 18.5 (2019).
- Paul Bairoch and Susan Burke, 'European trade policy, 1815–1914', in Peter Mathias and Sidney Pollard (eds), *The Cambridge Economic History of Europe from the Decline of the Roman Empire* (Cambridge: Cambridge University Press, 1989), 1–160.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 52 Tahun 2014 Tentang Kawasan Ekonomi Khusus.
- Sembiring, S. (2010). *Hukum Investasi*. Nuansa Aulia.
- Sihaloho, Tumpal, and Naufa Muna. "Kajian dampak ekonomi pembentukan kawasan ekonomi khusus." *Buletin Ilmiah Litbang Perdagangan* 4.1 (2010): 75-101.
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Administratif*. Bandung: Alfabeta.
- Sukirno, Sadono 2006. *Makroekonomi: Teori Pengantar*, Penerbit PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan*.
- Utrecht, E., & Djindang, M. S. (1983). *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*. Ichtia Baru

Copyright Holder :

© Efendi, Siti Fatimah (2022)

First Publication Right :

© Jurnal Tana Mana

This article is under:

